

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
(Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Mata Pelajaran *Tahassus* di MA.
Matholi'ul Huda Bugel Jepara)

Abd. Hamid, Subaidi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
pasca_unisnu@yahoo.co.id
subaidi@unisnu.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kebijakan pendidikan Islam dalam sebuah analisis kebijakan pendidikan Islam dalam mata pelajaran *tahassus* yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Matholiul Huda Bugel Kedung Jepara. Di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) saat ini, arus masuk-keluar barang dan juga pertukaran tenaga kerja dengan bebas tidak bisa dihindari. Kemajuan teknologi menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa menjadi dilemma, selain untuk kegiatan yang bermanfaat juga rawan dari kejahatan. Seiring perkembangan zaman tersebut, pendidikan Islam merasa tertantang untuk membekali manusia Indonesia dengan akhlaq mulia agar manusia Indonesia tidak tererumus paham *materialisme* saja. Karena pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Untuk itu MA. Matholi'ul Huda Bugel Jepara mempersiapkan putra-putrinya dengan membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama disamping ilmu-ilmu umum lainnya. Ilmu-ilmu tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi benteng yang kuat sekaligus bekal yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan di masyarakat.

Ilmu-ilmu agama, khususnya mata pelajaran Takhasush yang diajarkan di MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara melalui kebijakan madrasah merupakan inovasi dan pengembangan kurikulum dari pemerintah, sehingga sangat mendukung program pemerintah dalam mencetak generasi yang siap pakai dan berkepribadian yang kuat.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, banyak dari peserta didik yang masih enggan atau kurang mampu untuk mempelajari kitab-kitab salaf karena berbagai alasan terutama latar belakang peserta didik berasal. Banyak dari mereka yang memandang mata pelajaran *Takhasus* masih dianaktirikan sehingga hasil belajarnya kurang maksimal.

Kata Kunci: *kebijakan pendidikan Islam, mata pelajaran tahassus, Madrasah Aliyah Matholiul Huda Bugel Jepara.*

Abstract

This study describes the policy of Islamic education in an analysis of Islamic education policies in the subjects of tahassus which is carried out at Madrasah Aliyah Matholiul Huda Bugel, Kedung Jepara. In the current MEA (ASEAN Economic Community) era, the freedom of export and import, exchange of labor are inevitable. Technological progress is one of the benchmarks for the progress of a nation to be a dilemma, in addition to useful activities that are also prone to crime. Along with the development of the era, Islamic education feels challenged to equip Indonesian people with noble morals so that Indonesian people do not

only understand about materialism because Islamic education teaches a balance between the world and the hereafter.

For this reason, MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara prepares the students by equipping them with religious knowledge in addition to other general sciences. These sciences are expected to be a strong fortress as well as a very important provision in navigating life in society. .

Religious sciences, especially the Takhasush subjects taught at MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara through madrasah policies are innovations and curriculum development from the government, so that they strongly support government programs in producing a generation that is ready to use and has a strong personality.

To realize these ideals is not easy, many of the students are still reluctant or less able to study salaf books for various reasons, especially the background of the students coming from. Many of them view that the Takhasus subject is still being educated so that their learning outcomes are not optimal.

Keywords: *Islamic education policy; takhasus lesson; Madrasah Aliyah Bugel Kedung Jepara*

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat substansial. Di era globalisasi saat ini, Indonesia harus mampu meningkatkan pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Negara kita harus bisa mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berpikir secara efektif, efisien dan juga produktif.

Di sisi lain, bangsa Indonesia juga harus bisa membendung masuknya kebudayaan dari negara-negara lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa terkait kemajuan zaman sekarang. Di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) saat ini, arus masuk-keluar barang dan juga pertukaran tenaga kerja dengan bebas tidak bisa dihindari. Kemajuan

teknologi menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa menjadi dilemma, selain untuk kegiatan yang bermanfaat juga rawan dari kejahatan.

Seiring perkembangan zaman tersebut, pendidikan Islam merasa tertantang untuk membekali manusia Indonesia dengan akhlaq mulia agar manusia Indonesia tidak tererumus paham *materialisme* saja. Karena pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Untuk itulah MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara mempersiapkan putra-putrinya dengan membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama disamping ilmu-ilmu umum lainnya. Ilmu-ilmu tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi benteng yang kuat sekaligus bekal yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan di masyarakat.

Ilmu-ilmu agama, khususnya mata pelajaran Takhasush yang diajarkan di MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara melalui kebijakan madrasah merupakan inovasi dan pengembangan kurikulum dari pemerintah, sehingga sangat mendukung program pemerintah dalam mencetak generasi yang siap pakai dan berkepribadian yang kuat.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, banyak dari peserta didik yang masih enggan atau kurang mampu untuk mempelajari kitab-kitab salaf karena berbagai alasan terutama latar belakang peserta didik berasal. Banyak dari mereka yang memandang mata pelajaran *Takhashshush* masih dianaktirikan sehingga hasil belajarnya kurang maksimal.

A. Dasar Kebijakan Pendidikan Islam

Landasan yuridis yang menaungi dalam melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Pembukaan UUD 1945:Kemudian dari pada itu untuk membentuk statu pemerintahan negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa,²

2. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.³
3. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi

² Perpustakaan Nasional, *Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen I-IV)*, Jakarta, Pustaka Zeedny, 2010, hal. 3.

³ *Ibid.*, hal. 31.

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 yang berisi bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan tersebut merupakan landasan secara umum, adapun secara khusus kebijakan pendidikan adalah:

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 30 ayat 4 mengakui pendidikan diniyyah dan pesantren sebagai bentuk pendidikan keagamaan.
2. Dalam PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 5 ayat 8 disebutkan “Satuan pendidikan dapat menambah

muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan”. Pada ayat berikutnya disebutkan “Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi”.

Dari pasal tersebut ada dua hal yang terkait dengan kebijakan Pendidikan Agama Islam, yaitu: 1). Dari sisi kelembagaan bahwa lembaga pendidikan Islam diberi wewenang untuk mengembangkan dan mengelola lembaganya sesuai dengan visi dan misi lembaga, 2). Dari sisi materi yang diberikan kepada anak didikpun dapat di berikan sesuai dengan kebutuhan, baik ditambah secara materi, maupun pendalaman materi.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, Bab III pasal 7 dinyatakan:
 - a. Kuriulum Pendidikan Agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Kuriulum Pendidikan Agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah.
 - c. Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau

pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

1. Permendiknas Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman Pengemabangan Muatan Lokal disebutkan bahwa termasuk ruang lingkup muatan lokal adalah lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan social ekonomi, dan lingkungan social budaya.

Atas dasar tersebut, MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara mengambil kebijakan dengan mengembangkan kurikulum yang ada. Mata pelajaran takhashush yang dikembangkan tersebut menjawab keinginan masyarakat yang ingin putra-putrinya dapat mendalami ilmu-ilmu agama dan juga melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

B. Kebijakan Mata Pelajaran Takhasus di MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara

MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara merupakan salah satu (atau bahkan satu-satunya) lembaga pendidikan di Jepara yang menerapkan sistem satuan terpisah. Artinya lokasi pembelajaran siswa dipisah dengan

lokasi siswi. Ini yang membedakan dengan madrasah/sekolah lain.

Selain itu MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara juga menerapkan berbagai ilmu-ilmu dari kitab salaf sebagai pengejawantahan para leluhur agar tidak melupakan tradisi pesanren yang sudah ada sejak dulu. Dengan menggunakan slogan *المحافظة بالقديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلح* (memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik), MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara berbenah dan menata kurikulum agar bisa menjadi harapan masyarakat.

Kurikulum dari Kementerian Agama melalui Keputusan Kementerian Agama (KMA) diolah dan didefinisikan sedemikian rupa sehingga menjadi kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Berikut penulis beberkan perbandingan kurikulum dari Kementerian Agama dan kurikulum MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara:

- Kurikulum Kementerian Agama.⁴

No	Mata Pelajaran	Kelas X	Kelas XI			Kelas XII		
			IPA	IPS	AGM	IPA	IPS	AGM
1	Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	2	2
2	Fiqh	2	2	2	2	2	2	2
3	Aqidah Akhlaq	2	2	2	2	2	2	2
4	SKI	2	2	2	2	2	2	2

⁴ Kementerian Agama RI, Lampiran SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hal. 21-23.

5	PKn	2	2	2	2	2	2	2
6	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	4
7	Sejarah	2	2	2	2	2	2	2
8	Bhs. Arab	4	2	2	2	2	2	2
9	Bhs. Inggris	4	4	4	4	4	4	4
10	Penjas kes	2	2	2	2	2	2	2
11	Matematika	4	4	4	4	4	4	4
12	Fisika	2	4	-	-	4	-	-
13	Kimia	2	4	-	-	4	-	-
14	Biologi	2	3	-	-	4	-	-
15	Ekonomi	2	-	4	-	-	4	-
16	Sosiologi	2	-	3	-	-	3	-
17	Geografi	2	-	3	-	-	3	-
18	Ilmu Tafsir	-	-	-	2	-	-	3
19	Ilmu Hadits	-	-	-	2	-	-	3
20	Ushul Fiqih	1	1	1	2	-	1	2
21	Ilmu Kalam	-	-	-	-	-	1	1
22	Seni Budaya	1	1	1	1	1	1	-
23	TIK	2	2	2	2	2	2	2
	JUMLAH	48	48	48	48	48	48	48

• Kurikulum MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara⁵

No	Mata Pelajaran	Kelas X	Kelas XI			Kelas XII		
			I P A	I P S	A M	I P A	I P S	A M
1	Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	2	2
2	Fiqih	2	2	2	2	2	2	2
3	Aqidah Akhlaq	1	1	1	1	2	2	2
4	SKI	-	-	-	2	2	2	2
5	PKn	2	2	2	2	2	2	2
6	Bahasa Indonesia	3	3	3	4	4	4	4
7	Sejarah	1	2	2	2	2	-	-
8	Bhs. Arab	2	2	2	2	2	3	4
9	Bhs. Inggris	4	4	4	4	4	4	4

⁵ MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara, *Dokumen Kurikulum*, 2015, hal. 23.

10	Penjaskes	2	2	2	2	2	2	2
11	Matematika	4	4	4	4	4	4	4
12	Fisika	2	4	-	-	4	-	-
13	Kimia	2	4	-	-	4	-	-
14	Biologi	2	3	-	-	4	-	-
15	Ekonomi	2	-	4	-	-	4	-
16	Sosiologi	2	-	3	-	-	3	-
17	Geografi	2	-	3	-	-	3	-
18	Ilmu Tafsir	-	-	-	2	-	-	3
19	Ilmu Hadits	-	-	-	2	-	-	3
20	Ushul Fiqih	1	1	1	2	-	1	2
21	Ilmu Kalam	-	-	-	-	-	1	1
22	Seni Budaya	1	1	1	1	1	1	-
23	TIK	2	2	2	2	2	2	2
Muatan Lokal								
24	Bahasa Jawa	1	1	1	-	-	1	-
25	Ketrampilan	1	1	1	-	-	1	-
26	Qiroatul Kutub	2	2	2	2	2	2	2
27	Nahwu	2	2	2	2	2	2	2
28	Balaghoh	-	1	1	1	1	1	1
29	Qowaidul Fiqih	1	1	1	-	-	1	-
30	Ilmu Mantiq	-	-	-	-	-	-	1
31	Faroidl	1	-	-	-	-	-	-
32	Ke-NU-an	1	1	1	1	1	1	1
33	Ilmu Falaq						1	1
34	Istilah Fuqoha'						1	1
35	'Arudl			1				1
	JUMLAH	48	48	48	48	48	48	48

C. Analisis Pendidikan Takhasus di MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara

Lembaga pendidikan MA Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara berbeda dengan lembaga manufaktur, dimana pada awal berdiri, oleh *founding father* (para pendiri yayasan) bercita-cita membangun masyarakat yang kompeten pada masa itu. Seiring perkembangan zaman sekarang ini, para alumnus dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun begitu, tidak serta merta mengikuti arus zaman tapi ada kendali di sana, yaitu dengan tetap memperhatikan dan mengkaji peninggalan para pendahulu.

Sistem pendidikan di Matholi'ul Huda masih menekankan penguasaan terhadap mata pelajaran takhashshush, karena salah satu tujuan didirikannya Matholi'ul Huda adalah untuk memperjuangkan agama Islam dan pada hakikatnya Matholi'ul Huda itu merupakan "Pesantren Modern" sehingga penyusun mata pelajaran takhashshush masih sangat ditekankan. Hal ini merupakan salah satu ciri khas Matholi'ul Huda.⁶

Tidak banyak lembaga pendidikan lanjutan atas di Kabupaten Jepara yang masih mempertahankan konsep-konsep salafi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Madrasah Aliyah Matholi'ul Huda Bugel merupakan salah satu lembaga tersebut yang tetap eksis dari zaman dahulu sampai sekarang masih menggunakan mata pelajaran *Takhashshush* sebagai pendamping mata pelajaran kurikulum. MA Matholi'ul Huda Bugel memandang perlu untuk tetap mengkaji kitab-kitab salaf baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Begitu juga MA Matholi'ul Huda Bugel ingin membekali para peserta didik dan alumnusnya bisa mendalami kitab-kitab salaf tersebut yang notabene merupakan sumber ilmu umat Islam itu sendiri.

Dilihat dari perbandingan antara kurikulum dari Kementerian Agama dan kurikulum MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara terdapat pengurangan jam mata

pelajaran kurikulum Kementerian Agama yang dipakai untuk program *Takhasush*. Ini dikandung maksud agar misi dan program dari MA Matholi'ul Huda Bugel dapat terlaksana sesuai yang direncanakan. Materi kurikulum dari Kementerian Agama disesuaikan dengan keadaan kelas, misalnya dengan dipadatkan atau ditambah jam di luar KBM.

D. PENUTUP

Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah/madrasah saat ini dirasa kurang sehingga perlu materi pendukung dalam pemenuhan pelaksanaannya. MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara merasa terpanggil untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkarakter serta partisipasi mengisi kemerdekaan dan menjadi insan kamil.

Mata pelajaran Takhasush yang disandingkan dengan mata pelajaran kurikulum tidak bertentanganm bahkan saling mendukung satu sama lain sehingga sinergi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Mata pelajaran Takhasush merupakan bentuk pengembangan kurikulum di Tingkat Satuan Pendidikan yang perlu digali terus dan dikembangkan untuk memenuhi keinginan masyarakat di bidang ilmu-ilmu agama.

⁶ *Ibid.*, hal. 5.

DAFTAR PUSTAKA

Perpustakaan Nasional, *Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen I-IV)*, Jakarta, Pustaka Zeedny, 2010.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Permendiknas Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman Pengemabangan Muatan Lokal.

Kementerian Agama RI, Lampiran SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

MA Matholi'ul Huda Bugel, *Dokumen Kurikulum*, Jepara, 2015.

http://jasafadilahginting.blogspot.co.id/2011/10/kebijakan-pendidikan-agama-islam-di.html//diakses_05_Maret_2014.